



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7205024512930002, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7205020107850026, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BUOL yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 40/07/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BUOL selama 5 tahun, kemudian

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol



pindah ke rumah bersama di KABUPATEN BUOL sampai dengan berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 tahun, 5 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1. Aby Al Abizar A. Husain bin Amrulah lahir tanggal 26 November 2011, diasuh oleh Tergugat;

2. Dzakira Inayatullah Husain binti Amrulah lahir tanggal 18 Desember 2016, diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa sejak tanggal 7 Februari 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- b. Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- d. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 September 2017 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II, xxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Sur**

**at:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205024512930002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 20 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 40/07/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 25 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B.**

**Saksi**

**1.**

**SAKSI 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2011 di KABUPATEN BUOL;



-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah ke rumah bersama di KABUPATEN BUOL sampai dengan berpisah;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-  
Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-  
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Kakak Ipar** Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2011 di KABUPATEN BUOL;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BUOL, kemudian pindah ke rumah bersama di KABUPATEN BUOL sampai dengan berpisah;**

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **bulan September 2017** yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah **Penggugat;**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol



-  
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan menyatakan bahwa pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;., puncaknya terjadi pada bulan September 2017 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan dapat dinyatakan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat; sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat karena upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terutama dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat;;
- c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan **September 2017** sampai sekarang karena **Penggugat** pergi meninggalkan kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, begitu pula Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran, ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 2011 adalah fakta yang menunjukkan bahwa

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pertama telah terpenuhi, dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering menyakiti/memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat; adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) Penggugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2017 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkar, sementara Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol



Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

## وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi:

## من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

3.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh **Ramli Ahmad, Lc**, sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mansyur, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Mansyur, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp750.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp900.000,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

**Drs. Arifin**

(sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)